

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, yang telah dilakukan peneliti dengan menggunakan variabel – variabel independen (PKP Terdaftar, SSP, SPT Masa Kurang Bayar, STP, dan SKPKB) terhadap variabel dependen (Penerimaan PPN) maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. PKP terdaftar berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan PPN. Dari hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai koefisien bertanda positif. Dengan kata lain semakin banyak wajib pajak yang mengukuhkan diri sebagai PKP, maka semakin besar realisasi penerimaan PPN. Dengan bertambahnya jumlah PKP yang terdaftar maka akan menambah potensi penyerahan barang dan jasa kena pajak. Sehingga akan menambah pengaruh terhadap PPN pada Kota Boyolali.
2. SSP berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan PPN. Dari hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai koefisien bertanda positif. Dapat dijelaskan bahwa dengan semakin banyaknya SSP yang disetorkan oleh PKP, maka akan semakin besar pengaruh terhadap penerimaan PPN.
3. SPT Masa Kurang Bayar tidak berpengaruh terhadap Penerimaan PPN. Hal ini disebabkan karena jumlah SPT Masa Kurang Bayar jauh lebih kecil dari total SPT Masa yang dilaporkan. Selain itu juga jumlah SPT Masa Kurang Bayar lebih kecil dibandingkan dengan SPT Nihil dan SPT Lebih Bayar, dari hasil

yang sangat kecil tersebut sehingga tidak memiliki pengaruh pada Penerimaan PPN.

4. STP berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan PPN. Dari hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai koefisien bertanda negatif. STP diterbitkan bagi PKP yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebagian besar PKP yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya tersebut merupakan PKP yang bermasalah. PKP yang bermasalah biasanya dicirikan dengan: (1) PKP yang tidak dapat ditemukan lagi keberadaannya, (2) PKP yang tidak mempunyai harta atau kekayaan lagi, dan (3) PKP yang bubar, tetapi tidak lapor. Dari data yang diperoleh ada sekitar 40% (empat puluh persen) PKP yang bermasalah. Oleh karena itu, presentase untuk penagihan STP sangat kecil sehingga berdampak pada penerimaan realisasi PPN.
5. SKPKB tidak berpengaruh terhadap Penerimaan PPN. Hasil pemeriksaan dari SKP kurang lebih hanya menghasilkan 5% (lima persen) SKPKB, SKPLB, dan SKPN. Dari jumlah yang sangat kecil itulah sehingga SKPKB tidak memiliki pengaruh pada penerimaan PPN.
6. PKP Terdaftar, SSP, SPT Masa Kurang Bayar, STP, dan SKPKB berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap penerimaan PPN. Hal ini menunjukkan bahwa semakin aktif PKP menjalankan aktivitas kewajiban perpajakannya dengan disertai pengawasan oleh fiskus, maka semakin besar pengaruh terhadap penerimaan PPN.

5.2. Keterbatasan Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh memiliki beberapa keterbatasan yang dapat mempengaruhi hasil akhir penelitian, antara lain : (1) Hanya menggunakan data pada satu KPP saja, yaitu KPP Pratama Boyolai ; (2) Variabel yang digunakan masih sedikit yakni 5 variabel saja.

5.3. Saran

Dari keterbatasan yang telah dijelaskan di atas, maka peneliti memberikan saran kepada penelitian selanjutnya untuk : (1) melakukan penelitian lebih dari satu KPP sehingga hasil dari penelitian dapat memiliki ruang lingkup yang luas ; (2) Menambahkan variabel baru pada penelitian agar dapat lebih memperjelas faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan PPN.

REFERENSI

Buku

- Djoko Muljono., (2010), *Panduan Brevet Pajak*, Edisi 1, Penerbit Andi , Yogyakarta.
- Ghozali, Imam., (2011), *Aplikasi Analisis Multivariats dengan Program IBM SPSS 19*, Cetakan 5, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Jogiyanto, H.M., (2011), *Metodolog iPenelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman – pengalaman* , BPFE, Yogyakarta.
- Mardiasmo.,(2002), *Perpajakan*, EdisiRevisi, Andi.Yogyakarta.
- Nisfiannor,M., (2009),*Pendekatan Statistika Modern untuk Ilmu Sosia*,Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Rosdiana,Haula., Irianto,E.S.,Putranti,T.M., (2011), *Teori Pajak Pertambahan Nilai*, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor.
- Suandy,E., (2009),*Hukum Pajak*,.Penerbit Salemba empat, Jakarta.
- Sugiyono.,(2008),*Metode Penelitian*, Cetakan 11,Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Untung Sukardi., (2006), *Pajak Pertambahan Nilai*. Edisi Revisi. Penerbit PT Raja Grafindo, Persada, Jakarta.
- Waluyo.(2011), *Perpajakan Indonesia, Buku 1*,Edisi 10,Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Yustinus Prastowo.,(2009),*Panduan Lengkap Pajak*,Cetakan Pertama,Penerbit Raih Asa Sukses, Jakarta.

JurnalIlmiah

- Nursanti, Ika., dan Padmono, Y.Y., (2013), “Pengaruh Self Assessment System dan Surat Tagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai”, *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, I

Karyailmiah

Handayani, R.D., (2011), “Pengaruh Self Assessment System terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu”, *Skripsi*, Universitas Mercu Buana Jakarta. (tidak dipublikasikan).

Krisna, Yohanes., (2013), “Pengaruh *Self Assessment System* dan Surat tagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai”, *Skripsi*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. (tidak dipublikasikan).

Masithoh, A.A., (2011), “Pengaruh Penambahan Pengusaha Kena Pajak, Surat Pemberitahuan Masa PPN yang dilaporkan, dan Surat Setoran Pajak yang dilaporkan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Semarang Candisari, *Tesis*, Universitas Negeri Semarang. (tidak dipublikasikan).

Vegirawati, Titin., (2011), “Pengaruh Penerbitan Surat Tagihan Pajak dengan Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Ilir Timur Palembang”, *Skripsi*, Universitas Sjakhyakirti. (tidak dipublikasikan).

Peraturan – peraturan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.03/2010 tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Verifikasi

Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2009

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang – Undang Nomor 42 Tahun 2009

Referensi Lain

Kekunaan., (2012), “Asal Mula Boyolali”, diakses dari <http://kekunaan.blogspot.com/2012/09/asal-mula-boyolali.html> padat tanggal 9 Juni 2014.

Pajak Online., (2009), “Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)”, diakses dari <http://www.pajakonline.com/engine/learning/view.php?id=107> pada tanggal 10 April 2014.

Wikipedia., (2014), “Kabupaten Boyolali”, diakses dari http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Boyolali#Perekonomian pada tanggal 10 April 2014

